



PUTUSAN

Nomor :3/PID.Sus/2017/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ACHMAD SIMA,ST alias MAT
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 25 September 1964.
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln.Beringin Perumahan Ersu Permai Blok E
No.2 Kel.Tamulobutao Kec.Dungingi Kota
Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS
Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan ;

Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Advokat SARIF PONETA,SH WARSITO KASIM dkk .Advokat/Penasihat Hukum,dari YLBHIG untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-cuma berdasarkan penetapan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN. Gto tertanggal 8 September 2016 .

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PT.GTO, tertanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 229/Pid.Sus/2016/PN.Gto, tertanggal 14 Desember 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum , tertanggal Agustus 2016 , NO.REG.PERKARA: PDM – / GRTL /Euh.1/08 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Achmad Sima ST als Mat pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2016 bertempat dikelurahan Tamulobutoa kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (sabu-sabu) berat 0,2455 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Provinsi Gorontalo hendak menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya bersama dengan saksi Khamal Himran dan saksi Ivan Pakaya sambil minum minuman beralkohol jenis bir ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang memasukan pipet atau pirex kaca yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kedalam selang atau sedotan berwarna putih dengan alat penghisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik merek aqua.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Makasar No, Lab: 838/NNV/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 setelah dilakukan mengujian dilaboratorium terhadap 1(satu) paket kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat berisi 0,2455 gram positif mengandung narkotika golongan 1 jenis metamfitamin (sabu) dan berdasarkan hasil tes urine terdakwa yang dilakukan oleh Polda Gorontalo bidang kedokteran dan kesehatan No. R/12/IV/2016/Subbiddokpol tanggal 4 April 2016 positif terdapat kandungan metamfitamine dan amfitamin diurine terdakwa .

Bahwa terdakwa dalam memiliki , menguasai dan menyimpan 1(satu) sachet sabu-sabu berat 0,2455 gam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Achmad Sima,ST als MAT pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Kelurahan Tamulobutoa kecamatan Duingi kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini penyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri jenis (sabu-sabu) berat 0,2455 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Provinsi Gorontalo hendak menggunakan

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan cara terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya bersama dengan saksi Khamal Himran dan saksi Ivan Pakaya sambil minum minuman beralkohol jenis bir ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang memasukan pipet atau pirex kaca yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kedalam selang atau sedotan berwarna putih dengan alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik merek aqua.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Makasar No, Lab: 838/NNV/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 setelah dilakukan mengujian dilaboratorium terhadap 1(satu) paket kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat berisi 0,2455 g positif mengandung narkotika golongan 1 jenis metamfitamin (sabu) dan berdasarkan hasil tesk urine terdakwa yang dilakukan oleh Polda Gorontalo bidang kedokteran dan kesehatan No. R/12/IV/2016/Subbiddokpol tanggal 4 April 2016 positif terdapat kandungan metamfitamine dan amfitamin di urine terdakwa .

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai 1(satu) sachet sabu-sabu berat 0,2455 gram untuk digunakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 16 Nopember 2016 Nomor Reg.Perk: PDM-66/GTLO /Euh.2/08/2016, bahwa Terdakwa ACHMAD SIMA,ST alias MAT dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Achmad SIMA,ST alias Mat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalagunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Achmad Sima,ST alias Mat dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun .
3. - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) Buah Bong (Alat Hisap Shabu) botol plastic merk Aqua,
 - 2 (dua) Buah Plastik sedotan panjang berwarna putih,
 - 2 (dua) Buah korek api gas yang telah dimodifikasi,
 - 2 (dua) Buah tima rokok yang telah digulung,
 - 1 (satu) Buah HandPohe merk nokia 130 warna putih, Rm-1035,IMEI : 355163106162403810, Sim Card 1 (satu) : 0813402060, Sim Card 2 (dua) : 0812180584.
 - 1 (satu) Buah HandPone Merk Sony Experia warna hitam Type E 2353 Android IMEI : 35910060290132 Sim Card : 082188234567

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menyatakan supaya ACHMADI SIMA, ST Alias MAT dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SIMA, ST alias MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RSUD Tombulilo Bone Bolango selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) Buah Bong (Alat Hisap Shabu) botol plastic merk Aqua,
 - 2 (dua) Buah Plastik sedotan panjang berwarna putih,
 - 2 (dua) Buah korek api gas yang telah dimodifikasi,
 - 2 (dua) Buah tima rokok yang telah digulung,
 - 1 (satu) Buah HandPohe merk nokia 130 warna putih, Rm-1035,IMEI : 355163106162403810, Sim Card 1 (satu) : 0813402060, Sim Card 2 (dua) : 0812180584.
 - 1 (satu) Buah HandPone Merk Sony Experia warna hitam Type E 2353 Android IMEI : 35910060290132 Sim Card : 082188234567

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 19 Desember 2016, sebagaimana Akta Nomor : 23/Akta.Pid./2016/PN.Gto. permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa melalui kantor kelurahan Tamulobutao pada tanggal 29

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan Banding untuk terdakwa tanggal 29 Desember 2016 Nomor 23/Pid./ 2016/PN.Gto.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 30 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2017, sesuai tanda terima kontra memori banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Mansyur,SE.SH Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dan kontra memori banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2017 oleh : ARLAN DJAAFAR,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 29 Desember 2016.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak tepat karena terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 973/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT dengan perkara yang sama yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a undang- undang nomor 35 tahun 2009 dan menghukum terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan memerintahkan terdakwa segera menjalani pengobatan/rehabilitasi di pusat Narkotika dikesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) pelayanan penyalahgunaan Narkotika & HIV-AIDS, dan Rehabilitasi terdakwa tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa terdakwa telah mengulangi perbuatannya lagi maka seharusnya terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Kontra Memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 128 ayat 3 undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana, karena pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Propinsi Gorontalo terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi medis pada yayasan KELIMA Jakarta
- b. Bahwa sebagai mana pasal 54 undang undang no mor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehab Sosial, dan dari hasil Tim Asesmen terpadu, terdakwa dinyatakan tetap direhab di RS Tombulilato
- c. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan/penggerebekan terdakwa di teras rumah Khamal Himran, yang sedang memegang kaca pirex yang berisi shabu dan memasukkan kedalam selang/sedotan adalah saudara Pakaya.
- d. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap masih dalam posisi ketergantungan.
- e. Bahwa, Terdakwa berharap dan bermohon agar Majelis hakim bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa dan agar mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil adilnya berdasar pasal 128 ayat 3 undang-undang nomor 35 Tentang narkotika .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 229 / Pid.sus / 2016 / PN.Gto., dan memori banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari terdakwa . Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke dua penuntut umum kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu berat karena terdakwa masih dalam proses rehabilitasi rawat jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh dan edukasi / mendidik bagi masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa, hal mana terdakwa yang seharusnya berada dan masih dalam menjalani perawatan rehabilitasi untuk perkara/putusan Pengadilan dan juga terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah melampirkan surat keterangan tertanggal 29 Maret 2016 yang isinya menyangkut terdakwa masih dalam proses rehabilitasi, rawat jalan di Yayasan Kelima mandiri, serta surat tertanggal 31 Maret 2016 yang ditujukan kepada Badan Narkotika Propinsi Gorontalo dan juga surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang meminta supaya terdakwa tersebut dikembalikan untuk direhab di Yayasan Kelima kembali karena masih menjalani proses rawat jalan sehingga akan lebih adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Bahwa selanjutnya Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih menjalani proses Rehabilitasi,
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan permasalahan keluarga,
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri atas kesalahannya, baik sendiri maupun dengan bantuan medis melalui proses rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 229/Pid.Sus/ 2016/PN.Gto. yang dimohonkan banding tersebut diatas haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 14 Desember 2016 Nomor: 229/Pid.Sus/2016/PN.Gto yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RSUD Tombulito Bone Bolango selama 10 (sepuluh) bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan,
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal, 27 Pebruari 2017, oleh kami : Dr.H ZAINUDDIN SH.Mhum. sebagai Hakim Ketua, SRI HERAWATI ,SH.MH dan BAMBANG SASMITO ,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh, ANDI MUNARTI,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

SRI HERAWATI.SH.MH.

T.T.D

BAMBANG SASMITO, SH, MH.

HAKIM KETUA

T.T.D

Dr.H.ZAINUDDIN. SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTI,SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

**MAT DJUSKAN,SH.,MH
NIP.19591101 199103 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor:3/PID.Sus/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9